

IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE* MELALUI PERAN SATUAN TUGAS DI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Oleh:

Dian Putri Winarno

Universitas Trunodjoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: dianp1631@gmail.com.

Abstract. The prevention and handling of violence in higher education institutions constitute an integral part of the state's and universities' obligation to ensure the protection of human rights and the safety of the academic community. This commitment is reinforced through the issuance of Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 55 of 2024, which mandates universities to implement systematic prevention and handling mechanisms through the establishment of a Task Force. This article aims to analyze the implementation of the regulation through the role of the Task Force at Universitas Trunojoyo Madura and to examine its application from the perspective of Good University Governance. The research employs an empirical juridical method using observation and literature study of primary and secondary legal materials. The findings indicate that Universitas Trunojoyo Madura has implemented the regulation through preventive programs, institutional capacity building, and structured mecha

Keywords: Violence Prevention, Task Force, Regulation No. 55 of 2024, Good University Governance, Higher Education.

Abstrak. Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi merupakan bagian dari kewajiban negara dan institusi pendidikan tinggi dalam menjamin

Received December 19, 2025; Revised December 31, 2025; January 17, 2026

**Corresponding author: dianp1631@gmail.com*

IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE* MELALUI PERAN SATUAN TUGAS DI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

perlindungan hak asasi manusia dan rasa aman sivitas akademika. Penguatan kebijakan tersebut diwujudkan melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang mewajibkan perguruan tinggi menyelenggarakan pencegahan dan penanganan kekerasan secara sistematis melalui pembentukan Satuan Tugas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 melalui peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Trunojoyo Madura serta menilai pelaksanaannya dalam perspektif *Good University Governance*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan observasi dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa Universitas Trunojoyo Madura telah mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui program sosialisasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta mekanisme penanganan laporan yang dijalankan oleh Satuan Tugas. Pelaksanaan tersebut mencerminkan upaya penerapan prinsip *Good University Governance* melalui kejelasan peran, keterbukaan prosedur, dan tanggung jawab institusional dalam perlindungan sivitas akademika. Meskipun demikian, keberlanjutan dan konsistensi implementasi kebijakan masih memerlukan penguatan agar sistem perlindungan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pencegahan Kekerasan, Satuan Tugas, Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024, *Good University Governance*, Pendidikan Tinggi.

LATAR BELAKANG

Pendidikan tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki fungsi strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembentukan karakter dan nilai kemanusiaan.¹ Fungsi tersebut menempatkan perguruan tinggi sebagai ruang akademik yang harus menjunjung tinggi martabat manusia, menjamin rasa aman, dan melindungi hak asasi sivitas akademika.² Jaminan konstitusional atas hak memperoleh pendidikan ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1)

¹ muhammad Rudi Wijaya, "Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *An-Najah* 1, No. 1 (2022): 14–23.

² Sri Suwartini, "Pendidikan Karakter Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Keberlanjutan," *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An* 4, No. 1 (2017): 220–234.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 selanjutnya mengamanatkan negara untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.³ Amanat konstitusi tersebut menempatkan keamanan dan perlindungan peserta didik sebagai prasyarat fundamental bagi terselenggaranya pendidikan yang bermartabat.

Hak atas pendidikan berjalan beriringan dengan jaminan perlindungan terhadap rasa aman sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, rasa aman, serta bebas dari ancaman ketakutan. Norma ini memberikan dasar bahwa negara berkewajiban memastikan agar seluruh aktivitas pendidikan, termasuk kegiatan akademik dan non-akademik di perguruan tinggi, tidak menjadi ruang terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara yang wajib dijamin melalui kebijakan publik.⁴

Pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 UU Sisdiknas menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Fungsi tersebut mensyaratkan tersedianya lingkungan pendidikan yang aman, menghormati martabat manusia, dan bebas dari kekerasan. Kekerasan dalam lingkungan pendidikan bertentangan secara langsung dengan tujuan pendidikan nasional karena berpotensi menghambat proses pembelajaran, merusak perkembangan kepribadian peserta didik, serta menciptakan iklim akademik yang tidak kondusif.

Tanggung jawab institusional perguruan tinggi dalam menjamin perlindungan sivitas akademika ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 6 UU Pendidikan Tinggi menempatkan keadilan, kemanusiaan, dan kebhinekaan sebagai prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pasal 13 selanjutnya

³ Bivitri Susanti, *Demokrasi Dan Rule Of Law Di Indonesia* (Jakarta, Indonesia: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan, 2018).

⁴ Billy Jack Sony And Suyono Suyono, “Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara Mahasiswa Prodi Teknik Industri Universitas PGRI Adi Buana Surabaya,” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 4, No. 3 (2024): 355–366.

IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE* MELALUI PERAN SATUAN TUGAS DI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

menjamin hak mahasiswa untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu serta perlakuan yang adil dan manusiawi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai institusi akademik, tetapi juga sebagai ruang sosial yang wajib melindungi seluruh warganya dari tindakan yang melanggar harkat dan martabat manusia.

Jaminan normatif atas perlindungan sivitas akademika belum sepenuhnya tercermin dalam praktik kehidupan kampus. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan bahwa sepanjang periode 2021-2024 terdapat 82 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi di lingkungan perguruan tinggi, menjadikan perguruan tinggi sebagai jenjang pendidikan dengan jumlah laporan tertinggi dalam sektor pendidikan pada periode tersebut.⁵ Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa kampus merupakan ruang yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap terjadinya kekerasan, meskipun secara normatif diposisikan sebagai ruang akademik yang aman dan beradab.

Pada tahun 2024, Komnas Perempuan menerima 4.178 laporan kekerasan terhadap perempuan secara umum dari berbagai ranah kehidupan, termasuk pendidikan tinggi.⁶ Komnas Perempuan menegaskan bahwa jumlah tersebut belum mencerminkan keseluruhan kejadian yang sebenarnya terjadi.⁷ Relasi kuasa yang timpang, kekhawatiran terhadap stigma sosial, serta rendahnya kepercayaan korban terhadap mekanisme penanganan di institusi pendidikan tinggi sering kali menyebabkan korban memilih tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin perlindungan dan praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berlangsung di lapangan.⁸

⁵ Elsa Faturahmah, "Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Komnas Perempuan*, Last Modified 2025, <Https://Komnasperempuan.Go.Id/Siaran-Pers-Detail/Siaran-Pers-Komnas-Perempuan-Merespons-Kasus-Kekerasan-Seksual-Di-Perguruan-Tinggi>.

⁶ Faturahmah, "Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi."

⁷ Franciscus Xaverius Wartoyo And Yuni Priskila Ginting, "NILAI PANCASILA SEXUAL VIOLENCE IN UNIVERSITY VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF," *Jurnal Lemhannas RI* 11, No. 1 (2023): 29–46.

⁸ Raineka Faturani, "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, No. September (2022): 480–486.

Penguatan kebijakan negara dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi dilakukan melalui penetapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Regulasi ini memperluas cakupan pengaturan dibandingkan kebijakan sebelumnya dengan mengakui berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan kampus. Pasal 1 Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 mendefinisikan kekerasan mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi, serta kekerasan berbasis kebijakan. Pasal 4 dan Pasal 5 mewajibkan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan upaya pencegahan secara sistematis melalui pendidikan, sosialisasi, serta penguatan tata kelola kelembagaan.

Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 juga mengatur pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai unit pelaksana kebijakan. Satuan Tugas memiliki mandat untuk melaksanakan kegiatan pencegahan, menerima dan menindaklanjuti laporan, melakukan pemeriksaan, serta memberikan rekomendasi penanganan dan pemulihan korban. Penempatan Satuan Tugas sebagai bagian dari struktur kelembagaan perguruan tinggi menegaskan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan diposisikan sebagai tanggung jawab institusional yang berkelanjutan.

Pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan berkaitan erat dengan tata kelola perguruan tinggi yang baik. Konsep *Good University Governance* merupakan adaptasi prinsip *good governance* dalam konteks pendidikan tinggi yang menekankan akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, partisipasi, dan keadilan.⁹ Shattock menyatakan bahwa tata kelola universitas berfungsi mengatur hubungan kewenangan dan tanggung jawab antarorgan universitas guna menjamin akuntabilitas publik dan integritas akademik.¹⁰ Remaja menegaskan bahwa penerapan prinsip tata kelola yang baik merupakan prasyarat terciptanya lingkungan akademik yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

Penerapan prinsip *Good University Governance* dalam kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan tercermin melalui peran Satuan Tugas sebagai instrumen tata

⁹ Elin Yuniarti Sulaeman, Idang Nurodin, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good University Governance Dalam Pengelolaan Aset Universitas Muhammadiyah Sukabumi,” *KIA 10 X* (2023): 1–9.

¹⁰ Michael Shattock, “Re-Balancing Modern Concepts Of University Governance,” *Higher Education Quarterly* 56, No. 3 (2003): 235–244.

IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE* MELALUI PERAN SATUAN TUGAS DI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

kelola institusional. Akuntabilitas diwujudkan melalui kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pimpinan perguruan tinggi. Transparansi tercermin dari penyediaan mekanisme pelaporan yang dapat diakses oleh sivitas akademika. Responsibilitas tampak dalam penanganan kasus yang berperspektif korban, sementara prinsip keadilan diwujudkan melalui perlakuan yang setara dan non-diskriminatif terhadap seluruh pihak yang terlibat.

Universitas Trunojoyo Madura sebagai perguruan tinggi negeri memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 secara konsisten. Berbagai kegiatan penguatan kapasitas Satuan Tugas dan sosialisasi kebijakan yang dilakukan di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura menunjukkan adanya upaya integrasi kebijakan nasional ke dalam praktik kelembagaan. Meskipun demikian, efektivitas implementasi kebijakan tersebut tetap perlu dikaji secara akademik untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik tata kelola yang berjalan.

Kajian mengenai implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 melalui peran Satuan Tugas di Universitas Trunojoyo Madura menjadi penting untuk menelaah bagaimana kebijakan nasional dalam praktik tata kelola perguruan tinggi serta sejauh mana prinsip *Good University Governance* mewarnai pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus. Artikel ini disusun sebagai output pelaksanaan magang dan diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus refleksi institusional terhadap implementasi kebijakan publik di bidang pendidikan tinggi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang meneliti mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif terhadap peristiwa hukum.¹¹ Dilakukan dengan observasi dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, dan sekunder dilakukan dengan mencari kebenaran terhadap perundangan dan literatur lainnya baik dari internet dan buku. Kemudian dilakukan analisis yang bertujuan menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.¹²

¹¹ M.Hum. Dr. Muhammin, S.H., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹² Ibrahim Efendi, Joneadi. Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 melalui Peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Trunojoyo Madura

Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi merupakan bagian dari kewajiban negara dan institusi pendidikan dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia.¹³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman dari ancaman ketakutan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Makna perlindungan dalam undang-undang ini tidak terbatas pada pencegahan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan dari tekanan psikis, perendahan martabat, serta perlakuan yang tidak manusiawi.¹⁴ Lingkungan perguruan tinggi sebagai ruang publik dan ruang pembinaan intelektual termasuk dalam lingkup tempat di mana perlindungan hak asasi manusia wajib diwujudkan secara nyata.

\Kewajiban perlindungan dalam lingkungan pendidikan juga memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan satuan pendidikan untuk memberikan perlindungan kepada anak dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, maupun pihak lain. Ketentuan ini dalam pendidikan tinggi tidak dapat diabaikan, mengingat sebagian mahasiswa masih berada dalam kategori anak menurut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kewajiban perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani kekerasan tidak hanya bersumber dari kebijakan pendidikan tinggi, tetapi juga merupakan pelaksanaan langsung kewajiban perlindungan anak.

Kewajiban perlindungan tersebut sejalan dengan jaminan konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak atas rasa aman, serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI

¹³ E J Anggraeni, “Analysis Of Permendikbud Ristek No. 30 Year 2021 On The Phenomena Of Sexual Violence In Higher Education,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana* 2, No. 30 (2023): 118–126.

¹⁴ Aris Prio Agus Ersa Kusuma, Septya Wahyu, Tutik Yuniani , Firza Zaenatin, Putra Gilang, “Kebebasan Berpendapat Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM),” *Sanskara Hukum Dan HAM* 01, No. 03 (2023): 97–101.

IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE* MELALUI PERAN SATUAN TUGAS DI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Tahun 1945 mengenai hak atas pendidikan dan kewajiban negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang menjunjung nilai kemanusiaan. Norma konstitusional ini kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 3, yang menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Pada tingkat pendidikan tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi melalui Pasal 6 dan Pasal 13 menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi serta menjamin hak mahasiswa untuk memperoleh perlakuan yang adil dan manusiawi.

Kerangka perlindungan hukum tersebut memperoleh bentuk operasional melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini mengatur secara khusus kewajiban perguruan tinggi untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang terintegrasi dalam tata kelola institusi. Pasal 1 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mendefinisikan kekerasan secara luas, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi, serta kekerasan berbasis kebijakan. Definisi ini menegaskan bahwa kekerasan dipahami sebagai perbuatan yang berdampak pada keselamatan, martabat, dan hak sivitas akademika.

Pasal 4 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mewajibkan perguruan tinggi melaksanakan pencegahan melalui pendidikan, sosialisasi, dan penguatan sistem internal. Ketentuan ini menempatkan pencegahan sebagai kerja kelembagaan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Pasal 5 selanjutnya mengatur kewajiban perguruan tinggi menyediakan mekanisme penanganan kekerasan yang menjamin perlindungan korban dan keadilan dalam proses. Sebagai tindak lanjut dari kewajiban tersebut, peraturan ini juga mengatur pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagai unit pelaksana kebijakan di tingkat perguruan tinggi.

Implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 di Universitas Trunojoyo Madura dilaksanakan melalui kerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagai organ pelaksana kebijakan. Satuan Tugas menjalankan mandat regulasi dengan menerjemahkan kewajiban normatif perguruan tinggi ke dalam

program kerja dan tindakan yang bersifat operasional. Pada aspek pencegahan, Satuan Tugas Universitas Trunojoyo Madura melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan kepada sivitas akademika. Sosialisasi ini diarahkan pada pengenalan bentuk-bentuk kekerasan, penjelasan peran Satuan Tugas, serta penyampaian alur pelaporan yang tersedia di tingkat universitas. Tindakan ini mencerminkan pelaksanaan kewajiban pencegahan sebagaimana diperintahkan Pasal 4 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.

Satuan Tugas Universitas Trunojoyo Madura juga melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sebagai bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan. Bimbingan teknis tersebut ditujukan untuk memperkuat pemahaman mengenai prosedur penanganan kekerasan, prinsip perlindungan korban, serta koordinasi antarunit dalam proses penanganan. Output dari kegiatan ini berupa peningkatan kesiapan institusi dalam menjalankan mekanisme penanganan sesuai ketentuan Pasal 5 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, sehingga penanganan tidak dilakukan secara sporadis, tetapi mengikuti pola kerja yang terstruktur. Satuan Tugas Universitas Trunojoyo Madura menjalankan fungsi penerimaan dan penanganan laporan kekerasan sesuai kewenangan yang diberikan oleh regulasi. Penanganan dilakukan melalui tahapan klarifikasi awal, koordinasi internal, serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut sesuai prosedur internal universitas. Proses ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya diwujudkan melalui keberadaan mekanisme pelaporan, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam menindaklanjuti laporan dengan memperhatikan prinsip perlindungan dan keadilan.

Pendekatan implementatif tersebut sejalan dengan pandangan Bagir Manan yang menekankan bahwa perlindungan hak asasi manusia harus diwujudkan melalui kerja institusi yang nyata dan dapat dirasakan manfaatnya.¹⁵ Dalam konteks ini, keberadaan dan kerja Satuan Tugas Universitas Trunojoyo Madura menunjukkan bahwa kewajiban perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan tinggi dijalankan melalui mekanisme kelembagaan. Jimly Asshiddiqie juga menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hak bergantung pada legitimasi dan akuntabilitas lembaga

¹⁵ Afra Shabira, Muhibuddin Muhibuddin, And Muksalmina Muksalmina, "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Penelitian Di Panti Asuhan Muhammadiyah Lhokseumawe)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, No. 3 (2025).

IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE* MELALUI PERAN SATUAN TUGAS DI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

pelaksana. Satuan Tugas yang dibentuk dan diberi mandat resmi oleh universitas memungkinkan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara terkoordinasi dan bertanggung jawab.

Implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 di Universitas Trunojoyo Madura melalui peran Satuan Tugas menunjukkan proses penerjemahan norma hukum dari tingkat konstitusi, undang-undang, hingga peraturan menteri ke dalam tindakan kelembagaan yang konkret. Program pencegahan, kegiatan bimbingan teknis, mekanisme penanganan laporan, serta koordinasi internal merupakan bentuk nyata pelaksanaan kewajiban perguruan tinggi dalam menjamin lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat. Bahwa implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi diukur dari tindakan dan output kelembagaan, bukan semata dari keberadaan norma tertulis.

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Trunojoyo Madura dalam Perspektif *Good University Governance*

Good University Governance dipahami sebagai cara perguruan tinggi mengelola kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya institusional untuk mencapai tujuan pendidikan secara akuntabel dan berkeadilan.¹⁶ Konsep ini berkembang dari prinsip *good governance* dalam sektor publik, namun disesuaikan dengan karakter perguruan tinggi sebagai institusi akademik sekaligus ruang publik yang memiliki tanggung jawab perlindungan terhadap sivitas akademika. Tata kelola perguruan tinggi yang baik tidak cukup dinilai dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi dari kemampuan institusi membangun sistem kerja yang konsisten, dapat dipertanggungjawabkan, dan mampu merespons persoalan internal yang menyentuh hak dan martabat manusia.¹⁷

Penerapan *Good University Governance* menuntut adanya struktur kelembagaan yang jelas, pembagian peran yang tegas, serta mekanisme kerja yang dapat dijalankan secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, keterbukaan prosedur, tanggung jawab institusional, partisipasi sivitas akademika, dan perlakuan yang adil tidak

¹⁶ Putri Islami And Fakultas, “Good University Governance In Higher Education : A Systematic Literature Review And Research Agenda,” *Jurnal Maneksi* 14, No. 01 (2025): 129–139.

¹⁷ Bambang Suratman Nurlatifah, Amira, “Pola Pengelolaan Good University Governance Badan Layanan Umum,” *Journal Of Accounting Science* 5, No. 1 (2021).

berdiri sebagai konsep normatif semata, melainkan harus tercermin dalam kebijakan internal dan praktik sehari-hari. Michael Shattock¹⁸ menegaskan bahwa kualitas tata kelola universitas dapat dinilai dari cara institusi mengelola persoalan internal yang berdampak langsung pada nilai-nilai akademik dan kemanusiaan. Oleh karena itu, isu pencegahan dan penanganan kekerasan menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kualitas tata kelola perguruan tinggi.

Pencegahan dan penanganan kekerasan dijalankan melalui kerja Satuan Tugas sebagai bagian dari sistem tata kelola internal universitas. Keberadaan Satuan Tugas dengan mandat resmi menunjukkan bahwa universitas memposisikan isu kekerasan sebagai urusan kelembagaan, bukan sekadar persoalan individual atau insidental. Pencegahan dan penanganan kekerasan diintegrasikan ke dalam fungsi organisasi universitas melalui penyusunan program kerja, pembagian peran, serta mekanisme koordinasi antarunit. Program pencegahan yang dijalankan oleh Satuan Tugas mencerminkan upaya universitas membangun kesadaran dan kesiapan institusional. Sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan untuk memastikan sivitas akademika memahami bentuk-bentuk kekerasan, hak perlindungan, serta mekanisme pelaporan yang tersedia. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun pemahaman bersama bahwa kekerasan merupakan persoalan yang harus dikelola secara institusional. Bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas memperkuat kesiapan internal universitas dalam menjalankan prosedur penanganan secara tertib dan konsisten, sehingga kebijakan tidak berhenti pada tataran administratif.

Pelaksanaan mekanisme pelaporan dan penanganan oleh Satuan Tugas menunjukkan bagaimana tata kelola universitas dijalankan dalam praktik. Penanganan laporan dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, meliputi klarifikasi awal, koordinasi internal, serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut sesuai kewenangan institusi. Proses ini memperlihatkan bahwa universitas tidak menyerahkan penyelesaian kasus pada mekanisme informal atau pendekatan personal, tetapi menanganinya sebagai bagian dari tanggung jawab organisasi. Penanganan beberapa kasus yang melibatkan mahasiswa, termasuk kasus yang sempat menjadi perhatian publik, menunjukkan bahwa Satuan

¹⁸ Shattock, “Re-Balancing Modern Concepts Of University Governance.”

IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE* MELALUI PERAN SATUAN TUGAS DI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Tugas menjalankan fungsi perlindungan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian, perlindungan pihak yang terlibat, dan stabilitas akademik.

Cara universitas mengelola penanganan kasus tersebut memperlihatkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara kepastian prosedur dan perlindungan hak. Mekanisme yang dijalankan tidak diarahkan untuk menghukum secara represif, melainkan untuk memastikan bahwa proses penanganan tidak menimbulkan kerugian lanjutan bagi pihak yang melapor. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Bagir Manan¹⁹ yang menekankan bahwa perlindungan hak asasi manusia harus diwujudkan melalui kerja institusi yang mampu memberikan rasa aman dan keadilan secara nyata. Dalam praktik Universitas Trunojoyo Madura, perlindungan tersebut diterjemahkan melalui prosedur yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan.

Pengelolaan pencegahan dan penanganan kekerasan juga memperlihatkan keterbukaan prosedural yang menjadi bagian dari tata kelola universitas. Informasi mengenai keberadaan Satuan Tugas, alur pelaporan, serta bentuk perlindungan yang tersedia disampaikan kepada sivitas akademika melalui berbagai forum internal. Keterbukaan ini berfungsi membangun kepercayaan terhadap mekanisme internal universitas. Guy Petersgoo²⁰ menegaskan bahwa kebijakan publik tidak akan berjalan efektif apabila prosedur yang diterapkan tidak dipahami oleh subjek yang dilindungi. Praktik yang dijalankan oleh Satuan Tugas menunjukkan bahwa universitas berupaya memastikan mekanisme tersebut dapat diakses dan dipahami tanpa mengorbankan kerahasiaan pihak yang terlibat.

Pelibatan sivitas akademika dalam program pencegahan turut memperkuat tata kelola universitas. Sosialisasi dan bimbingan teknis membuka ruang partisipasi dan dialog mengenai isu kekerasan di lingkungan kampus. Melalui kegiatan tersebut, sivitas akademika tidak hanya diposisikan sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pencegahan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa universitas

¹⁹ Hilda, "Perlindungan Hukum Humaniter Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual Dalam Sengketa Bersenjata," *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum* 12, No. 2 (2020): 107.

²⁰ Rayhan Zidane Indymadjid, "Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara," *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING* 1, No. 4 (2024): 1007–1014.

berupaya membangun tanggung jawab kolektif dalam menjaga lingkungan akademik yang aman dan bermartabat. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa perlindungan hak akan efektif apabila didukung oleh keterlibatan subjek yang dilindungi dan mekanisme yang dapat mereka akses secara nyata.²¹

Kerja Satuan Tugas Universitas Trunojoyo Madura menunjukkan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan dikelola sebagai bagian dari fungsi manajerial universitas. Kejelasan peran, konsistensi program kerja, serta mekanisme penanganan yang dijalankan memperlihatkan bahwa universitas berupaya memastikan kebijakan ini tidak berhenti sebagai simbol kepatuhan terhadap regulasi. I Nyoman Gede Remaja menekankan bahwa tata kelola perguruan tinggi yang baik ditandai oleh kemampuan institusi memastikan kebijakan dijalankan secara konsisten oleh organ pelaksana, bukan bergantung pada kehendak personal atau situasional.²²

Penerapan *Good University Governance* dalam pencegahan dan penanganan kekerasan memerlukan konsistensi dan penguatan berkelanjutan. Keberadaan Satuan Tugas dan program kerja yang telah berjalan perlu diikuti dengan evaluasi berkala, penguatan kapasitas, serta dukungan berkelanjutan dari pimpinan universitas. Tanpa dukungan tersebut, kebijakan berpotensi mengalami penurunan efektivitas dalam jangka panjang. Peters menekankan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya bergantung pada desain kelembagaan, tetapi pada kesinambungan tindakan dan komitmen organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi pencegahan dan penanganan kekerasan di Universitas Trunojoyo Madura menunjukkan upaya penerapan prinsip *Good University Governance* melalui praktik kelembagaan yang dapat diamati. Program pencegahan, penanganan kasus, serta pengelolaan mekanisme internal memperlihatkan bahwa universitas berupaya membangun sistem perlindungan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kajian ini menegaskan bahwa kualitas tata kelola perguruan tinggi tercermin dari cara institusi mengelola persoalan yang menyentuh hak dan martabat sivitas akademika, bukan semata dari keberadaan regulasi atau struktur formal.

²¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Tata Negara Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2011).

²² Anggraeni, “Analysis Of Permendikbud Ristek No. 30 Year 2021 On The Phenomena Of Sexual Violence In Higher Education.”

IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE* MELALUI PERAN SATUAN TUGAS DI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 di Universitas Trunojoyo Madura telah dilaksanakan melalui peran Satuan Tugas sebagai instrumen kelembagaan, yang menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan kekerasan melalui program sosialisasi, penguatan kapasitas internal, serta mekanisme penanganan laporan dan tindak lanjut sesuai kewenangan universitas. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan tersebut menunjukkan upaya penerapan prinsip *Good University Governance*, yang tercermin dari kejelasan peran Satuan Tugas, keterbukaan prosedur, tanggung jawab institusional dalam penanganan kasus, serta orientasi perlindungan hak sivitas akademika dalam tata kelola Universitas Trunojoyo Madura.

Saran

Universitas Trunojoyo Madura perlu memperkuat keberlanjutan dan konsistensi kerja Satuan Tugas dengan menjadikan pencegahan dan penanganan kekerasan sebagai bagian permanen dari sistem tata kelola universitas, termasuk melalui penguatan dukungan kelembagaan, evaluasi berkala, dan integrasi kebijakan ke dalam mekanisme pengelolaan internal.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraeni, E J. "Analysis of Permendikbud Ristek No. 30 Year 2021 on the Phenomena of Sexual Violence in Higher Education." *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana* 2, no. 30 (2023): 118–126.
- Billy Jack Sony, and Suyono Suyono. "Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara Mahasiswa Prodi Teknik Industri Universitas PGRI Adi Buana Surabaya." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 4, no. 3 (2024): 355–366.
- Bivitri Susanti. *Demokrasi Dan Rule of Law Di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2018.
- Dr. Muhammin, S.H., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Efendi, Joneadi. Johnny, Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2016.
- Ersa Kusuma, Septya Wahyu, Tutik Yuniani , Firza Zaenatin, Putra Gilang, Aris Prio Agus Santoso. "Kebebasan Berpendapat Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Sanskara Hukum dan HAM* 01, no. 03 (2023): 97–101.
- Faturahmah, Elsa. "Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Komnas Perempuan*. Last modified 2025. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi>.
- Faturani, Raineka. "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. September (2022): 480–486.
- Hilda. "Perlindungan Hukum Humaniter Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual Dalam Sengketa Bersenjata." *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum* 12, no. 2 (2020): 107.
- Indymadjid, Rayhan Zidane. "Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara." *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING* 1, no. 4 (2024): 1007–1014.
- Islami, Putri, and Fakultas. "Good University Governance In Higher Education: A Systematic Literature Review And Research Agenda." *Jurnal Maneksi* 14, no. 01 (2025): 129–139.

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN
2024 DALAM PERSPEKTIF *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE*
MELALUI PERAN SATUAN TUGAS DI UNIVERSITAS
TRUNOJOYO MADURA**

- Nurlatifah, Amira, Bambang Suratman. "Pola Pengelolaan Good University Governance Badan Layanan Umum." *Journal of Accounting Science* 5, no. 1 (2021).
- Shabira, Afra, Muhibuddin Muhibuddin, and Muksalmina Muksalmina. "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Penelitian Di Panti Asuhan Muhammadiyah Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025).
- Shattock, Michael. "Re-Balancing Modern Concepts of University Governance." *Higher Education Quarterly* 56, no. 3 (2003): 235–244.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Tata Negara Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2011.
- Sulaeman, Idang Nurodin, Elin Yuniarti. "Implementasi Prinsip-Prinsip Good University Governance Dalam Pengelolaan Aset Universitas Muhammadiyah Sukabumi." *KIA* 10 X (2023): 1–9.
- Suwartini, Sri. "PENDIDIKAN KARAKTER DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA KEBERLANJUTAN." *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an* 4, no. 1 (2017): 220–234.
- Wartoyo, Franciscus Xaverius, and Yuni Priskila Ginting. "NILAI PANCASILA SEXUAL VIOLENCE IN UNIVERSITY VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF." *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2023): 29–46.
- WIJAYA, MUHAMAD RUDI. "OPTIMALISASI PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT." *An-Najah* 1, no. 1 (2022): 14–23.